

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam pembangunan nasional, hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka pembangunan hukum, upaya pembaharuan hukum dan pemantapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang yang disesuaikan dengan tuntutan pembangunan serta kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat.

Salah satu penegak hukum yang berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah jaksa. Menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan yaitu Dr. Saherodji, menjelaskan bahwa : “Kata Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan”.<sup>1</sup> Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika. Jakarta. 1994. Hlm 42

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.<sup>3</sup> Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim,<sup>4</sup> namun sebelum melakukan penuntutan, seorang jaksa penuntut umum harus melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan.

Dalam kamus Peristilahan Hukum dalam praktek, disebutkan bahwa Surat dakwaan adalah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan; surat yang menjadi dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili seseorang

---

<sup>3</sup> Nancy Nopeline, Agus Nakkok Simanjuntak. Jurnal Ilmiah Maksitek. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Perbatasan Kabupaten Deli Serdang Dan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*. Volume 3. Nomor 3 September 2018

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

terdakwa dimuka pengadilan.<sup>5</sup> Bahwa surat dakwaan yang dimaksud dengan cermat adalah: ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain misalnya: apakah ada pengaduan dalam delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidana nya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kadaluarsa dan apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak *nebis in idem*. Bahwa surat dakwaan yang dimaksud dengan jelas adalah: jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsur nya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsur nya berbeda.

Yang dimaksud dengan lengkap: uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan

---

<sup>5</sup> Kejaksaan Agung RI. *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. 1985. hlm. 52

materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>6</sup>

Dengan demikian sudah jelas diuraikan disini apa yang seharusnya dimuat dalam surat dakwaan dan apa yang tidak perlu. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah dakwaan yang sederhana, singkat, dan tegas sudah merupakan tuntutan zaman dan selaras pula dengan undang-undang (KUHAP).<sup>7</sup>

Tindak pidana asusila merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subjektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman di tempat umum adalah hal yang biasa di negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia. Berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, bahwa sebagai makhluk sosial tidak bisa dipungkiri bahwa perbuatan asusila atau tindakan kesusilaan akan terjadi dan menimpa kepada setiap orang yang tidak memandang latar belakang pendidikan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya disebabkan karena lemahnya kontrol diri, lemahnya iman sesuai dengan agama yang dianutnya, hal ini bisa terjadi disebabkan dengan latar belakang yang berbeda.<sup>8</sup>

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan

---

<sup>6</sup> Harun M. Husein. *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya)*. Rineka Cipta. 1994. Hlm 52-53

<sup>7</sup> Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV Sapta Artha Jaya. 1983. Hlm 172

<sup>8</sup> Moh Anwar. *Jurnal Jendela Hukum. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila*. Volume 2. Nomor 2 September 2015

masyarakat. Dewasa ini, semakin marak kasus kejahatan yang terjadi terutama mengenai kejahatan kesusilaan.<sup>9</sup> Menurut pandangan agama (*religious*) tindakan asusila adalah perbuatan yang fatal mengakibatkan dosa dan rendahnya harga diri secara rohani (spiritualitas). Terkait tindak pidana asusila, di Kejaksaan Negeri Simalungun lebih dominan menangani kasus-kasu tindak pidana asusila, seperti putusan pengadilan Nomor 6/Pid.Sus-anak/2017/PN Sim dimana terdakwa selaku anak yaitu (usia pada saat kejadian 16 tahun, lahir pada tanggal 27 November 2001) melakukan tindak pidana asusila terhadap anak, dengan membujuk korban untuk dicium dan melakukan persetubuhan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EKSISTENSI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Supaya permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Alisya Fahrani dkk. *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak*. Volume 5 Nomsor 2 Mei-Agustus 2016

1. Bagaimana eksistensi jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dalam perkara tindak pidana asusila terhadap anak (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)?
2. Apa saja hambatan-hambatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dalam perkara tindak pidana asusila terhadap anak (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat dalam skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan yang lebih kongkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani tindak pidana asusila di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai Eksistensi Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan terhadap anak melakukan tindak pidana asusila.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus tindak pidana asusila dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, maupun berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal memberikan masukan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan Eksistensi Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana asusila.

## 3. Manfaat Diri Sendiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis skripsi yang merupakan guna syarat dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Strata (S1) konsentrasi Hukum Pidana





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum**

##### **1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum**

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 1 dan butir 2 disebutkan pengertian Jaksa dan Penuntut Umum, bunyi pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang di dalam pasal 1 butir 1 dan 2 menyebutkan: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Sedangkan bunyi Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi: “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>10</sup> Dalam KUHAP, jaksa dan penuntut umum memiliki pengertian yang berbeda. Dikarenakan memiliki pengertian yang berbeda, maka wewenangnya pun juga berbeda, walaupun kedua nya berada dibawah lembaga Kejaksaan

---

<sup>10</sup> Achmad Sulchan dkk. Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*. Volume 1 Nomor 1 Oktober 2017. Hlm 110-133

Republik Indonesia. Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan (b) KUHAP bahwa: Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan, Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>11</sup> Dalam perkara pidana Jaksa penuntut umum itu juga bertugas mewakili negara untuk menuntut seorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khusus nya di bidang penuntutan. KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.<sup>12</sup>

Dengan demikian, Penuntut Umum telah mengambil langkah untuk melakukan penuntutan, maka dengan tindakan itu ia menyatakan pendapatnya secara positif, meskipun bersifat sementara bahwa terdapat cukup alasan untuk mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan seharusnya dijatuhi hukuman pidana.

## **2. Wewenang Jaksa Penuntut Umum**

Wewenang Jaksa Penuntut Umum di dalam pasal 14 KUHAP:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik ke penyidik pembantu

---

<sup>11</sup> <https://dokterhukum.com/perbedaan-jaksa-dan-penuntut-umum/>. Di akses pada tanggal 6 Juli 2021. Jam 13:07

<sup>12</sup> Pasal 142 KUHAP

- b. Mengadakan Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan dan atau mengubah status tahanan setelah perkara nya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan dan disertai surat panggilan, baik kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.<sup>13</sup>

Penjelasan dari kalimat “tindakan lain” tersebut yakni meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan juga pengadilan.

---

<sup>13</sup> Pasal 14 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

## **B. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan**

### **1. Pengertian Surat Dakwaan**

Definisi tentang surat dakwaan atau surat penuntutan tidak diberikan dalam KUHAP. Secara umum dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bilamana cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.<sup>14</sup> Menurut M. Yahya Harahap, Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>15</sup>

### **2. Peranan dan Fungsi Surat Dakwaan**

Tentang surat dakwaan ini Immin menyatakan bahwa “ketentuan surat dakwaan dalam pasal 246 HIR, ternyata adalah kutipan dari pasal 116 S.v. Dalam Pasal 246 HIR tidaklah dipersyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyatakan perbuatan yang didakwakan, tetapi cukuplah bahwa diberitahukan semua keadaan-keadaan yang mendahului, menyertai dan

---

<sup>14</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. Hlm 28

<sup>15</sup> Ganda Yusuf A. *Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya*. *Jurist-Diction: Volume 2 Nomor 3*. Mei 2019. Hlm 897

mengikuti semua perbuatan, yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan terdakwa. Namun, sudah barang tentu bahwa surat dakwaan tersebut, selain membuat keadaan-keadaan yang dimaksudkan, juga harus memberikan gambaran yang jelas tentang perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Tujuan utama surat dakwaan ialah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa dipersalahkan karena telah melanggar suatu aturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukan tindak pidana.

Ketentuan pasal 143 KUHAP mengatakan bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Fungsi surat dakwaan adalah sama dengan *acte van beschuldiging* yang diatur dalam Pasal 116 Sv (*Reglement op de Strafvordering*). Pembuatan tidak dipersyaratkan formal dalam bentuk tertentu, hanya harus disusun secara tertulis.<sup>16</sup>

### **3. Dasar Pembuatan Surat Dakwaan**

1. Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm 33

<sup>17</sup> Pasal 14 huruf d KUHAP

2. Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan, yang berwenang mengadili<sup>18</sup>;
3. Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.<sup>19</sup>

Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan.

#### **4. Syarat Surat Dakwaan**

Di dalam Surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat. Pasal 113 ayat (2) huruf a, KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yakni syarat formil dan syarat materil.

Syarat Formil meliputi sebagai berikut:

1. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan dari penuntut umum pembuat surat dakwaan.

---

<sup>18</sup> Pasal 137 KUHAP

<sup>19</sup> Pasal 140 ayat 1 KUHAP

2. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.<sup>20</sup>

Di samping syarat formil, ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan *locus delictie* dan *tempus delictie*; syarat ini yang disebut syarat materil.

Sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, menyebutkan syarat materil sebagai berikut:

1. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai *tempus delictie* dan *locus delictie* dari tindak pidana itu dilakukan.<sup>21</sup> Uraian secara cermat, harus diartikan menuntut ketelitian jaksa/penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa.

Dengan menggunakan kata “cermat” berarti pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, pembentuk undang-undang menghendaki supaya jaksa/penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap disiplin, korek, dan teliti.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 35

Dari kata “jelas” harus diartikan uraian peristiwa/uraian atau fakta kejadian yang terang, sehingga memudahkan bagi terdakwa agar dengan mudah mencerna dan memahami pada yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan untuk pembelaan sebaik-baiknya.

Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Secara materil, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

- 1). Tindak Pidana yang dilakukan;
- 2). Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
- 3). Dimana Tindak Pidana dilakukan
- 4). Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan
- 5). Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
- 6). Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materil)
- 7). Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- 8). Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> <https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE-004-JA-11-1993.pdf>. Di unduh pada tanggal 18 Juni 2021. Jam 19:36



Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materil).

Dengan demikian dapat di formulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan, sedang syarat materil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi.

Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang tidak terpenuhinya syarat materil, menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolute nietig*).

## **5. Bentuk Surat Dakwaan**

Undang-undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek, sebagai berikut:

### **1. Surat Dakwaan Tunggal**

Apabila terdakwa melakukan satu tindak pidana. Dalam Surat Dakwaan hanya satu tindak pidana saja didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (pasal 362 KUHP).

### **2. Surat Dakwaan Alternatif**

Apabila terdakwa didakwa melakukan satu perbuatan akan tetapi didakwa beberapa macam tindak pidana dengan tujuan untuk menjaring agar terdakwa tidak lolos dari pemidanaan.

- Biasanya dalam dakwaan alternatif jenis dakwaan kesatu dengan kedua dan seterusnya bersifat setara baik sifat perbuatan maupun ancaman pidananya
- Apabila salah satu dakwaan sudah terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Contoh:

Dakwaan Pertama : Pencurian (pasal 362 KUHP), atau

Dakwaan Kedua : Penggelapan (pasal 372 KUHP).<sup>23</sup>

### 3. Surat Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidier juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan

---

<sup>23</sup> <https://slideplayer.info/slide/12378449/>. Di unduh pada tanggal 18 Juni 2021. Jam 20:35

yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

Misalnya didakwakan:

Primair : Pembunuhan Berencana (pasal 340 KUHP),

Subsidaair : Pembunuhan (pasal 338 KUHP),

Lebih Subsidaair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (pasal 351 (3) KUHP)

#### 4. Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.

Misalnya didakwakan:

Kesatu : Pembunuhan (pasal 338 KUHP), dan

Kedua : Pencurian dengan pemberatan (363 KUHP), dan

Ketiga : Perkosaan (pasal 285 KUHP).

#### 5. Surat Dakwaan Kombinasi/Gabungan

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidaair. Timbulnya bentuk ini seiring

dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

Misalnya didakwakan

Kesatu:

Primair : Pembunuhan Berencana (pasal 340 KUHP)

Subsidair : Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Lebih Subsidair : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 (3) KUHP);

Kedua:

Primair : Pencurian Dengan Pemberatan (pasal 363 KUHP);

Subsidair : Pencurian (pasal 362 KUHP), dan

Ketiga:

Perkosaan (pasal 258 KUHP).

## **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Asusila**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Asusila**

Asusila dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *ecthis, decent*, terjemahan kedua kata tersebut yaitu sebagai berikut moral atau moril,

kesopanan *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan, sedangkan *decent* diterjemahkan sebagai kepatutan.<sup>24</sup> Prof. Moeljatno S.H berpendapat bahwa, tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>25</sup> Tindak Pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) terdapat pada pasal 281 sampai dengan pasal 299 sedangkan untuk pelanggaran kesusilaan dirumuskan dalam pasal 532 sampai dengan pasal 535.

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dewasa ini, semakin marak kasus kejahatan yang terjadi mengenai kejahatan kesusilaan.<sup>26</sup>

Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya siapa saja. Pelaku kejahatan asusila ini biasanya hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun ternyata tidak hanya orang dewasa yang menjadi pelaku melainkan anak dibawah umur pun sudah berani menjadi pelaku kejahatan asusila di jaman modern saat ini. “Seperti contoh kasus pada tahun 2015 beredar video asusila berdurasi 4 menit 8 detik yang diperankan oleh anak-anak dibawah umur. Dalam video tersebut terlihat anak laki-laki dan perempuan melakukan berbagai gaya

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008. Hlm 1

<sup>25</sup> <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/tindak-pidana.html>. Di unduh pada tanggal 19 Juni 2021. Pukul 10:30

<sup>26</sup> Alisyah Fahrani dkk. *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak*. Recidive Volume 5 Nomor 2. Mei-Agustus 2016. Hlm 146

layaknya orang dewasa. Mereka diarahkan oleh seseorang yang membawa kamera. Raut wajah ceria tanpa tekanan terlihat dari kedua anak itu saat berhubungan intim. Terkesan tidak ada perasaan malu atau merasa bersalah yang mencuat dari mimik wajah mereka. Aksi senonoh tersebut ditonton oleh beberapa anak lainnya. Lokasinya di dekat tembok bangunan, di dekat kebun pisang. Di duga kejadian itu berlangsung di Jawa Tengah, tetapi alamat nya belum jelas diketahui.”<sup>27</sup>

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Asusila**

Jenis-jenis Tindak Pidana Asusila meliputi:

1. Zina atau heteroseksual adalah hubungan laki-laki dengan perempuan diluar pernikahan yang sah. Secara psikolog dan seksolog pezina dan pelacur. Pelacur adalah mereka yang melakukan hubungan seks untuk mendapatkan uang, sedangkan pezina mereka yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka untuk memuaskan nafsu.
2. Homoseksual atau Lesbian adalah pemuasan nafsu seks antara sesama pria, sedangkan lesbian adalah pemuasan nafsu antara wanita dengan wanita.
3. Free Sex yang juga disebut seks bebas adalah model hubungan seksual diluar pernikahan yang bebas tanpa ikatan apapun dan hanya dilandasi rasa suka sama suka. Orang yang menganut paham Free Sex mereka

---

<sup>27</sup> <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-bisnis-pornografi-sangat-menguntungkan-kpai-ingin-anak-anak-yang-beradegan-porno-itu-juga-ditemukan-dan-direhabilitasi>. Di unduh pada tanggal 18 Juni 2021. Jam 17:23

berhubungan seks dengan siapapun yang mereka sukai tanpa pandang bulu, bahkan keluarga sendiri.

4. Samanleven, perbuatan ini sering pula disebut kumpul kebo. Samaleven adalah hidup bersama atau berkelompok tanpa sedikitpun niat untuk melaksanakan pernikahan. Dasar pijakan mereka adalah kepuasan seksual
5. Masturbasi berasal dari bahasa latin yaitu Masturbation berarti tangan menodai atau sama juga dengan onani. Masturbasi adalah pemuasan seksual pada diri sendiri dengan menggunakan tangan. Kebiasaan masturbasi mengakibatkan kelelahan fisik karena banyak menyerap energy.
6. Voyeurism, adalah usaha untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat aurat orang lain yang sedang terbuka. Contohnya: kebiasaan melihat orang lagi mandi, melihat film-film porno.
7. Fetisme, perilaku menyimpang yang merasa telah mendapatkan kepuasan seksual hanya dengan memegang, memiliki atau melihat benda-benda atau pakaian yang sering dipakai wanita seperti BH, ataupun celana dalam.
8. Sodomi, adalah hubungan seks lewat dubur untuk mendapatkan kepuasan seksual. Perbuatan ini dilakukan terhadap pria maupun wanita pada umumnya terhadap mereka yang dapat dikuasai pelaku secara psikologis.

9. Perkosaan, memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seks, ini dapat terjadi pada orang yang dikenal atau tidak.
10. Aborsi, pengguguran kandungan atau pembuangan janin atau juga penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kehamilan. Biasanya ini dilakukan wanita hamil akibat free sex.
11. Pelecehan seksual atau penghinaan terhadap nilai seksual seseorang yang ada dalam tubuhnya. Hal ini dapat berupa ucapan, tulisan, tindakan yang dinilai mengganggu atau merendahkan martabat kewanitaan. Seperti mencolek, meraba, mencium mendekap.
12. Pacaran dalam arti luas pacaran mengenal karakter seseorang yang dicintai dengan cara mengadakan tatap muka. Pacaran jaman sekarang adalah usaha untuk pelampiasan nafsu seksual (hubungan intim) yang tertunda.<sup>28</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila

Menurut Moeljatno ada 2 unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur Formal
  - a. Perbuatan (manusia)
  - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
  - c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;

---

<sup>28</sup> <https://bustomiii.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-macam-macam-pasal-asusila.html?m=1>. Di unduh pada tanggal 19 Juni 2021. Jam 11:06



- d. Larangan itu dilanggar oleh manusia
2. Unsur Material

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut untuk dilakukan.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional ialah:

1. Unsur-unsur Formal
- a. Perbuatan sesuatu;
  - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
  - c. Perbuatan itu oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
  - d. Perbuatan itu oleh peraturan Perundang-undangan diancan pidana.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>29</sup>

Selain memberikan pengertian atas anak dalam arti umum, Pasal 1 Bab I – Ketentuan UU Perlindungan Anak menjelaskan beberapa pengertian tentang anak sebagai berikut:

- (a). Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (b). Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk beradaptasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- (c). Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga bidang lain.
- (d). Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

---

<sup>29</sup> <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>

(e). Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ini dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagaimana rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana eksistensi jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dalam perkara tindak pidana asusila terhadap anak (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)
- b. Apa saja hambatan-hambatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)

#### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat Normatif-Empiris yang bersifat kualitatif, karena penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Bersifat kualitatif maksudnya Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>30</sup>

#### **3. Sumber Bahan Hukum**

---

<sup>30</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Kesatu<sup>31</sup>

#### **4. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan empiris. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan empiris adalah mempergunakan sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari responden tentang isu hukum yang akan dibahas.<sup>32</sup>

#### **5. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan studi lapangan di Kejaksaan Negeri Simalungun dengan cara wawanca kepada ibu Fransiska A. T. Sitorus, SH selaku PLH Kasubsi Ukheksi.

#### **6. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sosiologi yuridis yang mengidentifikasi, menggambarkan, menafsirkan dan mengoperasikan temuan-temuan

---

<sup>31</sup> Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sim

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta. 2005. hlm 133-134.

yang telah didapatkan dari tempat dilakukannya penelitian. Dan kemudian diuraikan dan digambarkan sehingga diketahui kebenarannya.